

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli (البيع) diartikan menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.
Artinya:” Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan milik dengan ganti yang dapat diberikan”²

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan Ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan.³ Karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 113.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 159.

³ Abdur Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 68.

barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Pengertian jual beli secara terminologi terdapat *khilafiyah* diantara para ulama', diantaranya: menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu*, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:” Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan)”⁴

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya:” Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”⁵

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-Ijarah*)

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hlm. 3304.

⁵ Abdur Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 68.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian, tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁶

B. Dasar Hukum

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yakni:

a) Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68-69.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qs. An-Nisa: 29)⁷

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu di mcam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Berdasar pada ayat ini Imam Syafi’i sebagaimana dikutip dalam bukunya Salim Bahreisy dan Said Bahreisy yang berjudul terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I. Bahwa jual beli tidak sah menurut

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 27.

syariah melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan, sedangkan menurut Imam Maliki, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukan serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.⁸

Dan dipertegas lagi dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini dijelaskan keharaman riba dan diperbolehkannya jual beli. Tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai’ yang dapat menjadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah di sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman

⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 361-362

keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁹

b) Sunnah

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul Sawa, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqir.¹⁰ Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan dan hal itu dinamaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan.

Hadist yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya:

Dalam hadist dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah Sawa, menyatakan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَوَادَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya:” Tidak ada seorangpun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud dahulu makan dari hasil pekerjaan tangannya”.¹¹

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamaat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 26.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003, hlm. 40.

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Penerjemah: Izzudin Karimi dan Mustofa Aini, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, hlm. 3

Dan dipertegas lagi oleh Sabda Rasulullah Saw:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:” Nabi Muhammad Saw pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)¹²

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.¹³ Dan pekerjaan (الكسب) yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (perseroan), dan lain sebagainya, mencakup segala hal. Pekerjaan yang paling baik adalah apa yang diusahakan seseorang dengan tangannya sendiri.¹⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترميدي)

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Penerjemah: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 345.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

¹⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 261.

Artinya:” Dari Abi Sa’id dari Nabi Saw: pedagang yang jujur lagi amanah itu bernama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi, No. 1224).¹⁵

c) Ijma

Ijma’ menurut Abdul Wahab Khallaf adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah rasul wafat atas suatu hukum syara’ mengenai suatu kasus.¹⁶

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹⁷

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan orang lain itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain.¹⁸

¹⁵ Hafidz Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al- Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami’ Ma’a at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al- Fikr, 1965, hlm. 399.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 135.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003, hlm. 56.

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 54.

Dari kandungan ayat-ayat Allah, dan Ijma di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika mendesak, menjadi *mahdub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.¹⁹

Jadi, hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh), akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh dan haram pada situasi tertentu.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari akid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (harga dan objek), serta sighat (ijab dan qabul).²⁰

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:²¹

1. Syarat orang yang berakad

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 28.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 73

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 115.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.²²

Sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²³

- b. Yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.²⁴

2. Syarat-Syarat Ijab Qabul

²² *Ibid*, hlm. 115.

²³ *Ibid*, hlm. 115-116.

²⁴ *Ibid*, hlm. 116.

Ijab dan qabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut:²⁵

- a. Diantara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
- b. Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Jika penjual berkata, “aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah,” lalu pembeli berkata, “aku telah menerimanya dengan harga lima puluh ribu rupiah,” maka jual beli di antara keduanya belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.
- c. Menurut jumbuh ulama, orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- d. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan yang asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.

Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan ijabnya penjual, maka akad menjadi batal.²⁶

3. Syarat barang yang dijualbelikan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 160-161.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 33.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, meliputi:²⁷

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti menjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena emas dan ikan tersebut belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - e. Barang yang ada dalam akad harus suci.
4. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:²⁸

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 118..

²⁸ *Ibid*, hlm. 119.

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya: dari aspek obyek jual beli, dari aspek tsaman, dan dari segi hukumnya.

Jual beli berdasarkan obyeknya, dibagi menjadi empat macam:

1. *Bai' al-Muqayadhah*, atau *bai' al-ain bil ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Bai' al-Muthlaq*, atau *Bai' al-ain bil dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau dolar.

3. *Bai' al-Sharf*, atau *bai' al-dain bil dain*, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Bai' al-Salam*, atau *bai' al-dain bil ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, tsaman dalam akad salam berlaku sebagai ain.²⁹

Dari aspek tsaman (alat pembayaran), jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
2. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa adanya penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai' al-Wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

²⁹ Ghuffron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141.

4. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga aslinya.³⁰

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan)

Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan, disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 141-142

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 37-38.

3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti jual beli yang di supermarket atau mall.³²

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang dilarang dan merusak akad jual beli dan ada yang terlarang tetapi tidak merusak akad jual beli.

Beberapa macam jual beli yang dilarang dan merusak akad jual beli, diantaranya:

1. *Bai' al-Ma'dum* (jual beli atas barang yang tidak ada)

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Kesepakatan ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

ان رسول الله ص.م. نهى بيع المضامين والملاقيح

Artinya:” Rasulullah Saw melarang jual beli mudhamin (sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqib (sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina)”

Menurut Ibn Taimiyah dan dan Ibn Qayyim, jual beli barang yang tidak ada (*al-ma'dum*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 77-78.

diserahterimahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang yang ma'dum tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Yang dilarang sesungguhnya adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.³³

2. *Bai' al-Ma'juz al-Taslim* (jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan)

Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai dan lain-lain. Pada prinsipnya seluruh imam mazhab sepakat bahwasanya jual beli seperti ini adalah tidak sah.³⁴

3. *Bai' al-Gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.³⁵

Rasulullah melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan

³³ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 131-131.

³⁴ *Ibid*, hlm. 132-133.

³⁵ *Ibid*, hlm. 133.

atau dikirimkan. Perdagangan di masa depan dengan demikian dilarang dalam Islam. Ini adalah perdagangan yang melibatkan penjualan komoditi yang belum menjadi milik sang penjual, penjual binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum dipanen, dan lain-lain.³⁶

4. Jual beli Barang Najis

Seorang muslim tidak boleh menjualbelikan barang yang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh menjualbelikan khamr, babi, gambar, bangkai, patung dan juga anggur yang akan dijadikan khamr. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.

Artinya:” sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Mutafaq alaih)³⁷

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas, fuqaha berselisih pandangan. Menurut Madzab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan,

³⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002, hlm. 138.

³⁷ Abu Bakar Jabir El-Jazair, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, Penerjemah: Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung, 1991, hlm. 47.

seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فاء ن بيعه يجوز

Artinya:” segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh dijual belikan”.³⁸

Menurut jumhur setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian barang.

5. *Bai’ Arbun* (Jual beli Sistem Panjar)

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah bai’ arbun. Bai’ arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut,

³⁸ Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 133-134..

maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.³⁹

6. *Bai' al-Majbul*

Yakni jual beli dimana mabi' atau tsaman-nya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan. Hukum jual beli ini adalah fasid. Namun jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah. Ini adalah pendapat dari pandangan fuqaha Hanafiyah.⁴⁰

7. Larangan jual beli *muzabanah* dan *muhalaqah*

Muzabanah adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Dan *mahalaqah* adalah menjual tanaman atau biji-bijian yang belum dipetik dengan pembayaran yang berupa biji-bijian (yang sudah dipetik dari tangkai dan bulirnya) sesuai dengan takaran biji-bijian yang belum dipetik tersebut. Pelarangan terhadap macam-macam jual beli yang telah disebutkan bermuara pada adanya unsur gharar di dalamnya. Jual beli gharar merupakan jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya.⁴¹

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 90-91.

⁴⁰ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 135.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 60.

Beberapa macam jual beli yang dilarang tetapi tidak merusak akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menawar di atas tawaran orang lain

Nabi Saw bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya:” jangan seorang laki-laki menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya”.

Hadist ini mengandung arti larangan sehingga melanggarnya berdosa jika dia mengetahuinya. Karena alasan menyakiti. Disebutkannya kata seorang laki-laki dan saudaranya bukan untuk membatasi namun karena yang pertama sebab ini yang paling sering dan yang kedua karena kelembutan dan kedekatan dan cepatnya respons dan demikian juga dengan yang lainnya.⁴²

- b. *An-Najsy*

Yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.⁴³ Rasulullah Saw bersabda:

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 84.

⁴³ *Ibid*, hlm. 87.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِيِّ (رواه البخارى)

Artinya:” Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Nabi Saw telah melarang jual beli dengan najsyi” (HR. Bukhori No 2139).⁴⁴

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Beberapa manfaat jual beli, diantaranya:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil). Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nisa: 29

⁴⁴ Syihab ad-Din Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Syafi’I al-Qisthalani, *Irsyadu Syary: Sharih Shahih Bukhari, Jus 5*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 107.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا
سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى وتالمذى)

Artinya:” Dari Jabir bin Abdillah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dirahmati Allah orang yang sedang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang”. (HR. Bukhari dan Tirmizi).

6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁴⁵

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *et.all, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 87-88.

semua manusi secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada suatu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 88-89.